YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL
(Didirikan 15 Oktober 1949)
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting), Fax. 7802718-7802719 http//www.unas.ac.id, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 80 Tahun 2017

Tentang

PEMBERLAKUAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
MENGACU STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI /KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA SEBAGAI KURIKULUM OPERASIONAL TAHUN 2017
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional perlu diberlakukan kurikulum operasional pada program Studi Ilmu Keperawatan;

b. Bahwa untuk pemberlakuan sebagaimana dimaksudkan pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Nasional;
8. Surat Keputusan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Nomor: 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional.

Memperhatikan: Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor : 88 Tanggal 12 Mei 2017 tentang Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Tinggi mengacu SNPT /KKNI di Lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERLAKUAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI MENGACU SNPT/KKNI SEBAGAI KURIKULUM OPERASIONAL TAHUN 2017 PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

Pertama : Memberlakukan Kurikulum Operasional Tahun 2017 Program Studi Ilmu Keperawatan;

Kedua : Kurikulum Operasional ini dapat ditinjau kembali dalam Waktu dua tahun sesuai dengan perkembangan akademik;

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Semester Genap 2016/2017;

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Juni 2017
Rektor,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan/ Direktur;
3. Para Kepala Badan;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip